



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sambil menunggu pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dewasa ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Nasional secara gratis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2004;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN KTP NASIONAL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 untuk ketiga kalinya diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin.
- (2) Pemberian Kartu Tanda Penduduk secara gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **6 Januari 2011**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **6 Januari 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO